



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah (gugatan pembatalan lelang) antara:

Ayu Aprilianingsih binti H. Saichu, alamat Jl. Urip Sumoharjo No.

	RT. 02 RW. 13, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Sidem Sri Rahardjo, SH, Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "SIDEM SRI RAHARDJO, SH & REKAN", alamat Jl. Beringin No. 7, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Mei 2015, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding ;
Melawan	
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal ,	
alamat Jl. KS. Tubun No. 12 Tegal, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I ; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:	
	1. Dr. Indra Surya, SH, LL.M, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 1 dari 17 halaman



2. Didik Hariyanto, SH, MM, Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
3. Tuslan, SH, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal;
4. Rizal Alpiani, SH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.C pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
5. Zainal, SH, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal;
6. Elita Mariant, SH, Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
7. Randhika Yoga Perdata, SH, Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
8. Dina Assriana, SH, Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
9. Rudi Purnomo, SH, Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
10. Ali Sofyan, Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 2 dari 17 halaman*



11. Maria Pransiska, SE, Pelaksana pada Biro

Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

12. Hardiko Kunandari, Pelaksana pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Tegal;

13. Eliarti, SE, Pelaksana pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Tegal;

secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2015;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan,

alamat Jl. Sriwijaya No. 1 Kota Pekalongan, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Indra Surya, SH, LL.M, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
2. Didik Hariyanto, SH, MM, Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
3. Risang Hanung Hascarya, SH, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan;
4. Rizal Alpiani, SH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.C pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 3 dari 17 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Eny Susanti, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan;
6. Elita Mariant, SH, Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
7. Randhika Yoga Perdata, SH, Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
8. Dina Assriana, SH, Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
9. Rudi Purnomo, SH, Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
10. Ali Sofyan, Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
11. Maria Pransiska, SE, Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
12. Dwi Dedi Kristianto, Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan;
13. Siswanto, Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan;

secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2015;

3. PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH, Cabang Pekalongan,

alamat Jl. Pemuda No. 52-54, Kota Pekalongan semula sebagai Tergugat III,

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 4 dari 17 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sebagai **Terbanding III**; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Khairul Syabanto, SH;
2. Erit Hafiz, SH;
3. Bayu Septiyan, SH, MH;
4. Haditya Sanjaya, SH;
5. Zamronie Faried;
6. Beni Nurwidiatmoko Wahyulaksono;

masing-masing adalah pegawai pada PT Bank BNI Syariah; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;

4. Ady Oktaviansyah bin H. Saichu, alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 204/169

RT. 02 RW. 13, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekalongan, Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA.Pkl., tanggal 26 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 5 dari 17 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA Pkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya pada hari Jumát tanggal 06 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pekalongan, Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA.Pkl. tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Pekalongan diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 18 Nopember 2015, Terbanding II pada tanggal 10 Nopember 2015, Terbanding III pada tanggal 10 Nopember 2015 dan Turut Terbanding pada tanggal 10 Nopember 2015;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sehubungan dengan hal tersebut, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 18 Desember 2015; Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 18 Desember 2015;

Bahwa sampai dengan diperiksanya berkas perkara *a quo* di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata Pembanding tidak mengajukan memori banding;

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 6 dari 17 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan, Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA.Pkl tanggal 26 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 Hiriyah, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2015 telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil yang terkait dengan pokok perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat saudara kandung dan mempunyai adik kandung bernama Septiana Maulina binti H. Saichu keturunan dari orangtuanya bernama H. Saichu (almarhum) dan Hj. Mariana;

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 7 dari 17 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat bersama saudara kandungnya memiliki 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sebagai berikut:

a. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 929 tanggal 19 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 11/Pringlangu/1999, tanggal 24 Maret 1999, luas \pm 176 M2, atas nama Ayu Aprilianingsih, Ady Oktaviansyah, Septiana Maulina dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah bekas yasan Sugarno;
- Sebelah Timur : saluran air dan jalan Urip Sumaharjo;
- Sebelah Selatan : tanah bekas Yasan Saichu Bisri;
- Sebelah Barat : tanah bekas Yasan Saichu Bisri;

Selanjutnya disebut tanah Obyek Sengketa I;

b. Sebidang tanah terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor 575 tanggal 31 Desember 1999, Surat Ukur Nomor 00041/RWRS, tanggal 18 Desember 1999, luas \pm 1.950 M2, atas nama Ayu Aprilianingsih, Ady Oktaviansyah, Septiana Maulina dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : saluran/tanah Negara/Jalan Raya Pemalang
–
Pekalongan;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Edi Surwanto dan Hj. Taripah;
- Sebelah Selatan : tanah milik Sarmono;

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 8 dari 17 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : saluran;

Selanjutnya disebut tanah Obyek Sengketa II;

3. Bahwa berdasarkan surat Tergugat III, tanggal 28 April 2015, Nomor PLS/8/232/2015, Perihal: Penyelesaian Kewajiban, Pemegang Rekening Pembiayaan No. 274833155, Surat Somasi ke 3, No. 802/029/R/2015, tanggal 9 Januari 2015, dengan tunggakan pembayaran sebesar Rp 231.675.504,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah) yang bersangkutan mengancam apabila sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 belum menyelesaikan pembayaran tersebut maka tanah Obyek Sengketa akan dijual lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang agar rencana penjualan lelang eksekusi tanah Obyek Sengketa dibatalkan karena Penggugat sebagai memiliki hak atas tanah tersebut secara sah;
5. Bahwa manakala terjadi penjualan lelang eksekusi terhadap tanah Obyek Sengketa Penggugat menderita kerugian secara materiil dan immaterial yang harus mendapat ganti rugi, sebagai berikut:

5.1. Kerugian Materiil:

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 9 dari 17 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akan kehilangan tanah obyek sengketa sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Biaya perkara sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Honorarium Pengacara sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

5.2. Kerugian Immaterill:

Dengan adanya rencana penjualan lelang atas tanah Obyek Sengketa maka Penggugat kehilangan kepercayaan dari relasi dagangnya maupun masyarakat tempat tinggal yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi dengan dalil yang sama lain bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Penggugat salah dalam menyebutkan identitas Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II bukanlah badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan hukum yang merupakan bagian dari badan hukum Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; karena tidak dikaitkan dengan instansi atasannya tersebut maka Tergugat

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 10 dari 17 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat II tidak memiliki kualitas untuk dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum;

- Penggugat salah mengajukan upaya hukum, karena upaya hukum terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya dengan mengajukan perlawanan (*verzet*);

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan eksepsi dengan dalil yang pada pokoknya bahwa formulasi gugatan tidak jelas, kabur, posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*), juga petitum angka 5 masih bersifat umum dan abstrak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat salah dalam menyebutkan identitas para Tergugat tersebut dapat dibenarkan, karena dalam gugatannya tersebut Penggugat telah menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal (Tergugat I) dan Pekalongan (Tergugat II), tanpa mengaitkan dengan instansi atasannya secara *hierarchis*, padahal Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tersebut bukanlah unit organisasi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari badan hukum Negara/Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu gugatan *a quo* seharusnya ditujukan kepada Negara cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL) Tegal, demikian juga gugatan terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan; oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan tersebut adalah kurang tepat, halmana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Sip/1974 tanggal 27 Oktober 1977, yang menyatakan bahwa *"karena pemerintahan Kelurahan Krajan digugat dalam kedudukannya selaku aparat Pemerintah Pusat, gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah R.I. qq. Departemen Dalam Negeri qq. Gubernur Jawa Tengah qq. Pemerintahan Kelurahan Krajan"*; dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan *"bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat ialah orang yang seharusnya digugat belum digugat"*

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dapat dibenarkan, karena ternyata dari dalil/posita gugatan Penggugat tersebut tidak bisa dipahami dan masih menimbulkan banyak pertanyaan, antara lain: Bagaimana Penggugat bisa memiliki obyek sengketa tersebut? Apa hubungannya Penggugat dengan Tergugat III, sehingga Tergugat III mengancam akan menjual lelang tanah miliknya? Apakah Penggugat atau Turut Tergugat atau siapa yang telah menerima pinjaman/pembiayaan dari

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 12 dari 17 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III? Dalam bentuk apa akadnya, berapa nilai jumlah pinjaman/pembiayaannya, kapan akadnya dibuat? Apa saja barang yang dijadikan agunan dalam pinjaman/pembiayaan tersebut? Apakah Penggugat sebagai salah satu pemilik obyek sengketa yang dijadikan agunan telah mengetahui dan menyetujui bahwa obyek sengketa tersebut dijadikan agunan?, Apa Penggugat atau pihak yang menerima pinjaman/pembiayaan dari Tergugat III telah wanprestasi/tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan?;

Menimbang, bahwa jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut pada dasarnya adalah merupakan *rechtelijk grond*, yakni penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan obyek yang disengketakan; dan merupakan *feitelijk grond*, yakni penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat; dan dengan tidak adanya penjelasan mengenai hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak sempurna (*obscur libel*);

Menimbang bahwa konsekuensi yuridis atas ketidakjelasan dan tidak sempurnaan gugatan Penggugat tersebut, pemeriksaan pokok perkara *a quo* tidak perlu dilanjutkan dan eksepsi para Tergugat dapat dinyatakan cukup beralasan, serta oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, halmana sesuai dengan kaidah hukum yang tercantum dalam

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 13 dari 17 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 22K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa *“karena eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidak tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima”* dan kaidah hukum dalamurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa *“gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan sita jaminan Penggugat yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang permohonan dan petitum penyitaan jaminan adalah bagian dari sebuah gugatan, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan dan petitum penyitaan jaminan tersebut dengan sendirinya tidak berdasar hukum dan tidak dapat diterima, demikian pula petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat cukup beralasan, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA.Pkl., tanggal 26 Oktober 2015 Masehi

Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 13 Muharram 1437 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA Pkl., tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan tanggal 13 Muharram 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amarnya yang selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat beralasan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp.1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 15 dari 17 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, 01 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami DR. H. Jaliansyah, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Wakhidun AR, SH, M.Hum dan H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 04 Januari 2016 Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg., yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

DR. H. Jaliansyah, SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 16 dari 17 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Wakhidun AR, S.H, M.Hum

ttd.

H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

RACHMADI SUHAMKA,SH

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 17 dari 17 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor 003/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 18 dari 17 halaman*